



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN, PENANAMAN MODAL, DAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penanaman Modal, dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 12 Juni 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN, PENANAMAN MODAL, DAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penanaman Modal, dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;


KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaksanakan penyempurnaan atas raperda yang menjadi bidang tugasnya sesuai hasil fasilitasi dan atau evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Juni 2023

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	6
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERENCANAAN - UNDANGAN	6
4.	KABAG FASILITASI KEMENTERIAN & PENCAWASAN	
5.	KASUBAG	

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

PANSUS I
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Ketua	Anggota	A	F-PKB
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua	Anggota	B	F-PDIP
3	MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP	Anggota	Anggota	D	F-PKB
4	PANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota	Anggota	D	F-PKB
5	ROHMATUN	Anggota	Anggota	B	F-PKB
6	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	D	F-PDIP
7	DADANG SUHARGO	Anggota	Anggota	D	F-P GOLKAR
8	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	Anggota	Anggota	B	F- P GOLKAR
9	NASIKHIN	Anggota	Anggota	B	F-PPP
10	KABIB GHOZY, S.HI	Anggota	Anggota	A	F-PPP
11	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	B	F-P GERINDRA
12	A.LU'AYYIL FATA, S.IP	Anggota	Anggota	C	F-P GERINDRA
13	H. JUKI JS	Anggota	Anggota	A	F-P DEMOKRAT DAN PAN
14	KARMUBIT, SH	Anggota	Anggota	A	F-P HANURA NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	1
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN	6
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	
5.	KASUBAG	